



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
E-mail : dpmptspk.ukm17@gmail.com Kode Pos :37571

MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO**

NOMOR : 422/ 21 /DPMPTSPKOPUKM/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO**

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal "KB AL-MIFTAH" Jl. Kelapa Kembar Desa Lubuk Mandarsyah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo Nomor 01/Paud-KB AL-MIFTAH/2022 Tanggal 18 Januari 2022.
- Menimbang** : a. bahwa "KB AL-MIFTAH" merupakan lembaga Satuan Pendidikan Nonformal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.9/430/DIKBUD/2022 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;

**PAUD KB AL-MIFTAH
DESA LUBUK MANDARSAH
KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA LUBUK MANDARSAH
NOMOR: 425.1 / LM / X / 2020**

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran dalam pengelolaan dan penyelenggaraan "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-MIFTAH" maka dipandang perlu di tetapkan Pegelola yang bertanggung jawab atas kelancaran Pendidikan di PAUD AL-MIFTAH DESA LUBUK MANDARSAH
- b. Bahwa saudara **M. MUPID** yang lahir di Rimbo Bujang pada Tanggal 04 Bulan April Tahun 1991 cakap dan memenuhi persyaratan untuk dapat di tunjuk dan di angkat sebagai Pengelola PAUD KB AL-MIFTAH Dusun Kelapa Kembar Desa Lubuk Mandarsah.

Mengingat : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistim Pendidikan Nasional yang dalam salah satu pasal di tegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak-anak sejak Usia baru lahir hingga Usia enam tahun, yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan Pendidikan Jasmani dan Rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih Lanjut.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menunjuk Saudara M.MUPID yang lahir di Rimbo Bujang pada Tanggal 04 Bulan April Tahun 1991 sebagai Kepala di Paud KB "AL-MIFTAH" Dusun Kelapa Kembar Desa Lubuk Mandarsah.
- Kedua : Bahwa Pengelola menjalankan tugasnya sehari-hari dan bertanggung jawab atas kepengurusan PAUD KB "AL-MIFTAH" Dusun Kelapa Kembar Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.
- Ketiga : Asli keputusan ini disampaikan kepada yan bersangkutan untuk di ketahui, dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Lubuk Mandarsah
Pada Tanggal : 03 Oktober 2020
PJ Kepala Desa Lubuk Mandarsah



NIP. 19730511 201001 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN TENGAH ILIR
DESA LUBUK MANDARSAH**

Jalan Simpang Niam Lubuk Kambing KM 11

Kode Pos: 37572

SURAT KETERANGAN

Nomor : 525.26 / 198 / LM / I / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo menerangkan bahwa:

Nama	: M. MUPID
Jabatan	: Ketua Penyelenggara PAUD KB (Al-MIFTAH)
Tempat Tanggal Lahir	: Rimbo Bujang 04 - 04 - 1991
Jenis Kelamin	: Laki laki
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum/Kawin
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT.01 Dsn Kelapa Kembar Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir

Memang benar nama tersebut diatas adalah sebagai **Pengelola PAUD KB (Al-MIFTAH)** Di Dusun Kelapa Kembar RT 002 Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.

Demikianlah Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lubuk Mandarsah

Pada Tanggal : 28 Januari 2022

Atas Nama Kepala Desa Lubuk Mandarsah
Kasi pemerintahan


SAMURIS.Pd.I



PAUD KB AL-MIFTAH
DUSUN KELAPA KEMBAR DESA LUBUK MANDARSAH KABUPATEN TEBO

VISI
"MEWUJUDKAN GENERASI ANAK YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, CERIA, KREATIF, MANDIRI, SERTA BERKARAKTER"

MISI

- Melaksanakan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Dan Inovatif
- Mendidik Anak Secara Optimal Sesuai Dengan Kemampuan Anak
- Menyiapkan Anak Didik Ke Jenjang Pendidikan Dasar Dengan Ketercapaian Kompetensi Dasar Sesuai Tahapan Perkembangan Anak
- Mengembangkan Minat Dan Bakat Anak Sesuai Tahapan Perkembangan Anak

The banner also includes four small photographs showing children in various educational and recreational activities.



LAMPIRAN

PROFIL SEKOLAH

Nama Sekolah : PAUD AL - MIFTAH
Rumpun Sekolah : Pendidikan Anak Usia Dini
Status Sekolah : Swasta
Alamat : Dusun Kelapa Kembar RT 02 Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Tahun Berdiri : 2020

DAFTAR PENDIDIK

No	Nama	P/ L	Pendidikan Akhir	Alamat
1	Lisa Aprilia	P	SMA	Dusun Kelapa Kembar
2	Siti Rahmawati	P	SMA	Dusun Kelapa Kembar

DAFTAR PESERTA DIDIK

No	Nama	Jenis kelamin		Tanggal lahir	Nama ibu kandung
		L	P		
1	Ahmad Kholilu Rohman	✓		Kelapa kembar , 23 Desember 2014	Tri Hasanah
2	Arsyla Inayah		✓	Bungo, 28 September 2017	Nofisa Aryanti
3	Arzelo Abrisam Kurniawan	✓		Bungo , 10 April 2017	Aris Setyawati

4	Deswinta Dwi Angraini		✓	Bungo , 29 Desember 2016	Yatimah
5	Fiqih Rolifansyah	✓		Kelapa kembar ,01 November 2014	Roinah Lubis
6	Azalea Ayudia Inara		✓	Bungo , 19 November 2015	Rohawati
7	Graselina farzana		✓	Teluk Rendah ,18 September 2016	Atika
8	Jamil Syahbana Ginting	✓		Tebo, 24 November 2014	Siti Rahma wati
9	Maratus Solekha		✓	Lubuk Mandarsah ,04 Desember 2014	Sunarti
10	Muhammad Arfan Arifin	✓		Sukabumi , 15 September 2017	Selvia Ulfah Utami
11	Nur Aini		✓	Lubuk Mandarsah, 22 Mei 2014	Karsini
12	Putri Azzahra		✓	Lubuk Mandarsah ,16 Mei 2015	Siti Halizah
13	Ranu Rahmat Wijaya	✓		Lubuk Mandarsah , 29 November 2014	Sugiarti
14	Azkia Hanifatu Afifah		✓	Sarolangun , 21 September 2016	Nurul Hikmah
15	Riska Novita Sari		✓	Lubuk Mandarsah ,28 November 2014	Mahdalena
16	Tsaqila Mayzulva		✓	Lubuk Mandarsah , 26 Mei 2015	Indarti
17	Revyv Fuji Andita Wiranu		✓	Lubuk Mandarsah, 01 Februari 2017	Lisa Aprilia
18	Yesi Astriananda		✓	Lubuk Mandarsah, 12 Maret 2015	Yanti
19	Alfin Adrian	✓		Lubuk Mandarsah, 13 Juni 2016	Iwa Daniati
20	Alzaen Padilah Ramadani	✓		Lubuk Mandarsah, 09 Juni 2016	Erpin Mubarakah
21	Anindita Keisha Zahra	✓		Tanjung Langkat, 23 Februari 2016	Ayu Nilawati Pratiwi
22	Jihan Aulia Fahira		✓	LubukMandarsah, 11 Februari 2016	Sulastri

23	Latifatu Rahadis		✓	Lubuk Mandarsah, 05 Agustus 2016	Tati Purnama Sari
24	Muhammad Abdilah Saputra	✓		Lubuk Mandarsah, 27 September 2016	Tati Martiati
25	Muhammad Fadil Aditia	✓		Lubuk Mandarsah, 29 Mei 2016	Nur Baiti
26	Marisa Saputri		✓	Lubuk Mandarsah, 07 Januari 2016	Sukengsi
27	Nayla Novia Syaputri		✓	Lubuk Mandarsah, 17 November 2015	Puspiati
28	Reisa Bela		✓	Lubuk Mandarsah, 13 Mei 2016	Susi Lestari
29	Saful Munir	✓		Lubuk Mandarsah, 09 Oktober 2016	Siti Romlah

Dusun Kelapa Kembar, 18 Januari 2022

Ketua penyelenggara



Sekretaris

Fenty Febriyanti

Bendahara

Nofisa Aryanti

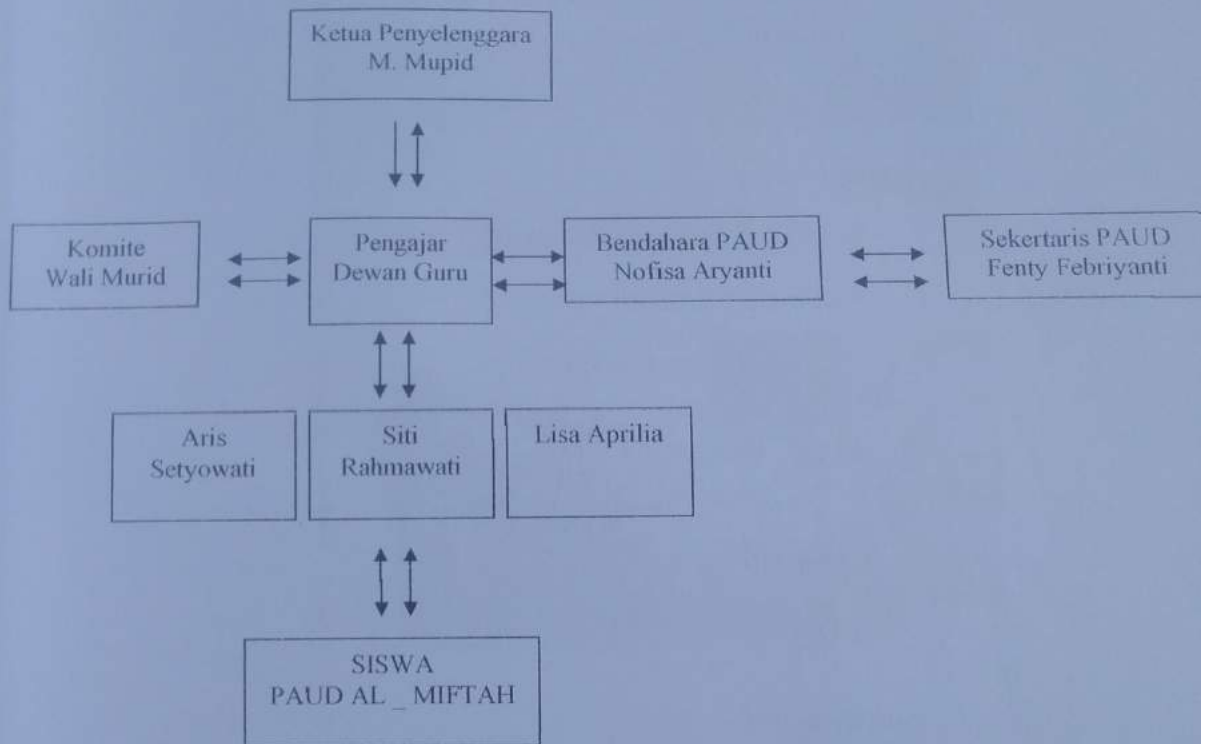
Mengetahui,

Kepala Desa Lubuk Mandarsah



Zulpani Sanpudin, S.H

STRUKTUR ORGANISASI PAUD AL – MIFTAH



Dusun Kelapa Kembar, 18 Januari 2022

Ketua penyelenggara


M. Mupid

Sekretaris

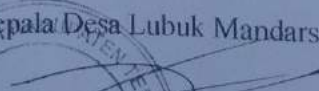

Fenty Febriyanti

Bendahara


Nofisa Aryanti

Mengetahui,

Kepala Desa Lubuk Mandarsah



SURAT KETERANGAN HIBAH

PENGHIBAH : An Kepala Dusun Kelapa Kembar

Nama : **SUPRIYANTO**

Umur : 25 Tahun

TTL : Lubuk Mandarsah 08 Desember 1994

Agama : Islam

Alamat : Dusun Kelapa Kembar RT 02 Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab Tebo.

Disebut Pihak Pertama (1) Dalam Hal ini

Dengan ini menyatakan menyerahkan dan menghibahkan tanah berukuran $\pm 20 \times 30$ M dari tanah R (tanah dusun) untuk berdirinya pendidikan PAUD Sesuai musyawarah yang di gelar pada tanggal 14 Novemver 2019 yang di hadiri oleh seluruh elemen masyarakat Dusun Kelapa Kembar.

PENERIMA : An Pengelola PAUD KB AL-MIFTAH

Nama : **M. MUPID**

Umur : 29 Tahun

TTL : Rimbo Bujang, 04 April 1991

Agama : Islam

Alamat : Dusun Kelapa Kembar RT 01 Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab Tebo.

Di sebut pihak kedua (2) dalam hal ini

Dengan ini pernyataan dibuat dengan hasil Kesepakatan musyawarah seluruh elemen masyarakat tanpa paksaan siapapun dan dari pihak manapun, semoga surat ini bisa di gunakan sebagaimana mestinya

Kelapa Kembar 03, Oktober 2020

PIHAK PERTAMA YANG

PIHAK KEDUA YANG

MENGETAHUI

MENGHIBAHKAN

MENERIMA HIBAH

PJ KEPALA DESA

KEPALA DUSUN KELAPA KEMBAR

PENGELOLA PAUD

LUBUK MANDARSAH



[Signature]
M. MUPID



HISAN
NIP. 19730511 201001 1 003

Saksi-Saksi :

1. Mulyanto Ketua Rt 01 (*[Signature]*)
2. Karmadi Ketua Rt 02 (*[Signature]*)
3. Mustofa Ketua Rt 03 (*[Signature]*)
4. Samiun Ketua Rt 04 (*[Signature]*)
5. Nurikhsan LAD (*[Signature]*)
6. Nurmawan BPD (*[Signature]*)

Tokoh masyarakat :

1. Wawan Ridwan (*[Signature]*)
2. Ruhyat (*[Signature]*)
3. Parman (*[Signature]*)
4. Suwardi (*[Signature]*)
5. Hartono (*[Signature]*)
6. Rosidi (*[Signature]*)
7. Sujarmat (*[Signature]*)